



KPU KOTA MATARAM
NUSA TENGGARA BARAT



LAPORAN KINERJA (LKJ) INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MATARAM**

Jalan Dr. Sudjono Lingkar Selatan Sekarbela Kota Mataram



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	4
RINGKASAN EKSEKUTIF	5
BAB I PENDAHULUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWJIBAN	8
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
D. ISU STRATEGIS KPU KOTA MATARAM	12
E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA MATARAM	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	14
B. PRIORITAS NASIONAL	18
C. PERJANJIAN KINERJA	18
D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	23
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	25
C. REALISASI ANGGARAN	60
D. CAPAIAN KINERJA LAIN	61
E. INOVASI KPU KOTA MATARAM	68
BAB IV PENUTUP	70
A. KESIMPULAN	70
B. RENCANA TINDAK LANJUT	70

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum	16
Tabel 2. 2 Matriks PN-PP-KP-Prop pada RKP 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum	18
Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2024.....	20
Tabel 2. 5 Rincian Anggaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mataram Tahun 2024.....	22
Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis KPU Kota Mataram	23
Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran 1 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas”	25
Tabel 3. 3 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataram dibanding Tahun Sebelumnya.....	27
Tabel 3. 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataaram dan target ditahun akhir Renstra 2020-2024	27
Tabel 3. 5 Perbandingan realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	31
Tabel 3. 6 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember	33
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pertama Di Atas Selama Tahun 2024..	34
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Sasaran 2	35
Tabel 3. 9 Data Pemilih Yang Tidak Terdaftar Di DPT Berdasarkan Pemilu Dan Pemilihan Terakhir	36
Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja KPU Provinsi NTB	38
Tabel 3. 11 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/ Pemilihan.....	39
Tabel 3. 12 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan kategori TPS	39
Tabel 3. 13 Capaian Indikator Sasaran 3	40
Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pemilu Dan Pemilihan Serentak	40
Tabel 3. 15 Tabel Rekapitulasi Data Pemilih	41
Tabel 3. 16 pengukuran indikator kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	47
Tabel 3. 17 Capaian indikator sasaran 3	48
Tabel 3. 18 Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan Kota Mataram Tahun 2024.....	50
Tabel 3. 19 Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu/Pemilihan 2024.....	53
Tabel 3. 20 Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu/Pemilihan 2024.....	56

Tabel 3. 21 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat KPU Kota Mataram	57
Tabel 3. 22 Perbandingan Dengan Tingkat Capaian Nasional.....	59
Tabel 3. 23 Realisasi anggaran KPU Kota Mataram	61
Tabel 3. 24 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	64
Tabel 3. 25 Rincian Hasil Pengumpulan Data	64
Tabel 3. 26 Pengolahan Data SKM.....	65
Tabel 3. 27 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Penghargaan "KINERJA PELKSANAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN"	28
Gambar 3. 2 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu	28
Gambar 3. 3 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu	29
Gambar 3. 4 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik	42
Gambar 3. 5 Daftar Calon Terpilih Dapil 1	43
Gambar 3. 6 Daftar Calon Terpilih Dapil 2	44
Gambar 3. 7 Daftar Calon Terpilih Dapil 3	44
Gambar 3. 8 Daftar Calon Terpilih Dapil 4	45
Gambar 3. 9 Daftar Calon Terpilih Dapil 5	45
Gambar 3. 10 Daftar Calon Terpilih Dapil 6	46
Gambar 3. 11 Dokumentasi Sosialisasi Pemilih Umum (1)	51
Gambar 3. 12 Dokumentasi Sosialisasi Pemilih Umum (2)	52
Gambar 3. 13 Dokumentasi Sosialisasi Perempuan (1).....	54
Gambar 3. 14 dokumentasi sosialisasi perempuan (2).....	54
Gambar 3. 15 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (1)	59
Gambar 3. 16 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (2)	60
Gambar 3. 17 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (3)	60
Gambar 3. 18 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu I	62
Gambar 3. 19 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu I	62
Gambar 3. 20 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan	63
Gambar 3. 21 SOP Pusat Komando	68

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2024 yaitu memuat tentang capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Mataram tahun 2024. Merujuk pada Renstra 2020-2024 terdapat 3 (tiga) tujuan yang akan dicapai KPU Kota Mataram, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Kota Mataram Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut maka Sekretariat KPU Kota Mataram menentukan 4 (empat) Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas
2. Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi
3. Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram
4. Sasaran strategis: Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Sekretaris mempunyai 11 (sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian Sasaran strategis, yaitu:

1. IK.1 : Nilai Akuntabilitas Kinerja
2. IK.2 : Nilai Keterbukaan Informasi Publik
3. IK.3 : Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP
4. IK.4 : Persentase Peningkatan Kompetensi SDM
5. IK.5 : Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)
6. IK.6 : Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
7. IK.7 : Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

8. IK.8 : Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram
9. IK.9 : Persentasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan
10. IK.10 : Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan
11. IK.11 : Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan

Kinerja keuangan Sekretariat KPU Provinsi NTB tahun anggaran 2024 yaitu sebesar Rp. 47.306.371.000,- dan realisasi anggaran yang dicapai sebesar Rp. 47,262,730,701,- atau 99.91 persen.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan pemilihan umum perlu suatu lembaga penyelenggara, maka dibentuklah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu dan DKPP. Dasar adanya pemilu adalah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat (5) yaitu ”dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka lahirilah Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum .

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kota Mataram berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Mataram di Tahun Anggaran 2024, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) KPU Kota Mataram Tahun 2024, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Mataram mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan Keputusan KPU Nomor: 5/PR.03- 1- Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3- Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024.

Laporan Kinerja KPU Kota Mataram merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Kota Mataram atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Mataram selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kota Mataram selama satu tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWJIBAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai inti dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan

Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang dalam pelaksanaan tugasnya menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan DPR.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dikatakan bahwa anggota KPU berjumlah 7 orang, KPU Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, dan KPU Kabupaten / Kota berjumlah 5 (lima) orang. Pada Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut juga menetapkan tugas dan wewenang masing- masing KPU sesuai dengan tingkatannya.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum menetapkan Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas Pokok KPU Kabupaten Kota

Tugas KPU Kabupaten / Kota sesuai pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a) Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten / Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi
- e) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

2. Kewenangan KPU Kabupaten/Kota

Kewenangan KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a) Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya ;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkanterganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten / Kota, dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. Kewajiban KPU Kabupaten/Kota

Kewajiban KPU Kabupaten/Kota sesuai pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu Secara Adil Dan Setara;
- c. Menyampaikan Semua Informasi Penyelenggaraan Pemilu Kepada Masyarakat;
- d. Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Semua Kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota Dan Lembaga Kearsipan Kabupaten / Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola Barang Inventaris KPU Kabupaten/Kota Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Menyampaikan Laporan Periodik Mengenai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Kepada KPU Dan KPU Provinsi Serta Menyampaikan Tembusannya Kepada Bawaslu;
- i. Membuat Berita Acara Pada Setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten / Kota dan Ditandatangani Oleh Ketua Dan Anggota KPU Kabupaten / Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten / Kota;
- k. Menyampaikan Data Hasil Pemilu Dari Tiap-Tiap TPS Pada Tingkat Kabupaten/Kota Kepada Peserta Pemilu Paling Lama 7 (Tujuh) Hari Setelah Rekapitulasi Di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- m. Melaksanakan Putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan Oleh KPU, KPU Provinsi dan / atau Peraturan Perundang-Undangan.

- o. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Periode 2024 – 2029 sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Sekretariat KPU Kota Mataram



Berdasarkan gambar di atas, struktur organisasi KPU Kota Mataram terdiri dari 5 (lima) Komisioner dan Sekretariat KPU Kota Mataram. Komisioner KPU dipimpin oleh seorang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang komisioner sebagai anggota dan masing-masing mempunyai hak suara yang sama.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kota Mataram didukung oleh 27 orang pegawai yang terdiri dari 17 orang PNS/ASN dan 15 orang non ASN/PNS., yang terdiri dari 5 orang Komisioner dan 10 orang PPNPN. Seluruh pegawai berasal dari berbagai keahlian dan latar belakang tingkat pendidikan.

D. ISU STRATEGIS KPU KOTA MATARAM

1. Isu Strategis

Tingkat partisipasi pemilih serta keakuratan daftar pemilih tetap dengan mobilitas penduduk yang tinggi di Kota Mataram.

2. Permasalahan

Adapun permasalahan yang dapat teridentifikasi yaitu :

- a) Beberapa Tahapan Pemilu 2024 tidak tercantum dalam DIPA sehingga mengakibatkan intensitas revisi yang tinggi ;
- b) Revisi DJA diakhir tahun anggaran yang membutuhkan waktu relatif lama sehingga mengakibatkan terbatasnya waktu untuk melaksanakan beberapa Tahapan Pemilu 2024 ;
- c) Keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan kegiatan Tahapan berdampak pada pelaksanaan kegiatan yang terlambat ;
- d) Masih banyak penduduk Kota Mataram dan/atau Kabupaten yang berbatsan wilayah belum merubah domisili sehingga kurang akuratnya data pemilih.

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA KPU KOTA MATARAM

KATA PENGANTAR

Memuat Gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja.

IKHITISAR EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Lain-Lain

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2020 – 2024 ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor : 33/HK.03.1-Kpt/5271/KPU-Kot/VI/2021 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 2020 – 2024.

Dalam Rencana Strategis dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram didirikan dengan penetapan visi dan misi yang merupakan turunan dari penetapan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum sehingga terjalin kesinambungan visi dan misi Kantor Pusat dengan Kantor Instansi Vertikal. Visi Komisi Pemilihan Umum periode Tahun 2020-2024 adalah:

“ Menjadi Penyelenggara PEMILU dan PEMILIHAN yang MANDIRI, PROFESIONAL dan BERINTEGRITAS untuk Terwujudnya PEMILU dan PEMILIHAN yang LUBER dan JURDIL ”

Pernyataan Visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen KPU Kota Mataram untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi jabatan dan berintegritas tinggi sehingga menjadikan KPU Kota Mataram sebagai lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Mandiri, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Mandiri**, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. **Integritas**, memiliki arti jujur, adil, transparan, akuntabel.
3. **Profesional**, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

KPU Kota Mataram juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Mataram, khususnya dalam bidang politik kepemiluan.

Pernyataan Visi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram sangat relevan dengan visi Komisi Pemilihan Umum, yakni Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara Pemilu yang berintegritas, professional dan mandiri serta mendahulukan kepentingan umum dalam pelayanan informasi dan data kepada publik/masyarakat demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kota Mataram.

Misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kota Mataram. Misi KPU Kota Mataram, yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas SDM menjadi lebih baik;
2. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kota Mataram;
3. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan;
4. Terwujudnya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang berkualitas;
5. Tersusunnya rancangan peraturan perundangan dan Keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan;
6. Terwujudnya pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai Jadwal.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi tersebut, maka Tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kota Mataram adalah:

- 1) Mewujudkan KPU Kota Mataram Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
- 2) Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
- 3) Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada akhir periode perencanaan (pada tahun 2024). Adapun tujuan, sasaran strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 2024 disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 1 Matriks Perencanaan Kinerja Komisi Pemilihan Umum

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan KPU Kota Mataram Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100%
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%
2. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai dengan Pengelolaan Data dan	Persentase Pemilih yang berhaan Standar Pelayanan Publik memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%

	Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegritas	Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%

B. PRIORITAS NASIONAL

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 pencapaian prioritas Nasional memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan. Sedangkan kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follow program yang memastikan bahwa anggaran dialokasikan berdasarkan program yang benar-benar bermanfaat kepada rakyat, bukan sekedar untuk pembiayaan tugas fungsi K/L yang bersangkutan.

Pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional, dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tabel 2. 2 Matriks PN-PP-KP-Prop pada RKP 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi	Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokasi	Penguatan Penyelenggara Pemilu

C. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk upaya dalam mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020 – 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2024 dalam dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 2. 3 Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target
Sasaran 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
	Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang berdasarkan SAP	100%
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%
Sasaran 2: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,16%
	Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
Sasaran 3: Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%
Sasaran 4: Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%
	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	100%

D. PROGRAM, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan perjanjian kinerja pada tahun 2024, dan tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Program Dukungan Manajemen.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Tahun 2024 memiliki 2 (dua) sumber anggaran yaitu dari APBN dan Hibah Langsung Pilkada Tahun 2024. Karena pada tahun yang sama menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Mataram serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram Tahun 2024.

Berikut Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2024 diuraikan dalam Tabel dibawah ini :

Nama/Unit Organisasi : Sekretariat KPU Kota Mataram

Tahun Anggaran : 2024

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	ANGGARAN	PELAKSANAAN KEG PER TRIWULAN			
						(1)	(2)	(3)	(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			
						Tw1	Tw2	Tw3	Tw4
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kota Mataram	-				√
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	Meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi public	-	√	√	√	√
		Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang berdasarkan SAP	4 Laporan	Penyusunan laporan keuangan yang berdasarkan SAP	-	√	√	√	√
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%	Meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kota Mataram	-		√		√
2	Terwujudnya Koordinasi	Persentase Pemilih yang	0,16%	Peningkatan layanan	-	√	√		

	Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)		pemutakhiran daftar pemilih					
		Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	Melaksanakan penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	-	√	√	√	√
3	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	Melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai di Kota Mataram	-	√	√	√	√
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%	Memfasilitasi pelayanan sengketa hukum	-			√	√
	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	Persentasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Meningkatkan Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	-	√			
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	Meningkatkan Tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	-	√			
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam	100%	Meningkatkan Tingkat partisipasi pemilih	-	√			

		Pemilu dan Pemilihan		disabilitas dalam pemilu/pemilihan					
--	--	----------------------	--	------------------------------------	--	--	--	--	--

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Pemilu dan Pemilihan memiliki jumlah anggaran sebesar Rp. 47.306.371.000,- (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) penyerapan anggaran sebesar Rp. 47,262,730,701,- (Empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah) atau 99,91% dari pagu anggaran (data per 31 Desember 2024). Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 17.434.043.000,- Anggaran Hibah dan Rp. 29.872.328.000,- Anggaran Murni APBN.

Tabel 2. 5 Rincian Anggaran Kegiatan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Mataram Tahun 2024

Kegiatan		Anggaran (Pagu Revisi)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 44,490,105,000,-
2.	Pembentukan Badan Adhoc	Rp. 19,960,061,000.-
3.	Masa Kampanye Pemilu	Rp. 306,371,000.-
4.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 2,605,120,000.-
5.	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Rp. 3,329,311,000.-
6.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 6,283,000.-
7.	Penetapan Hasil Pemilu	Rp. 2,918,000.-
8.	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 2,730,765,000.-
9.	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp. 85,501,000.-
Jumlah		Rp. 47,306,371,000.-

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun 2024, merupakan bagian dari kegiatan untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan dalam Renstra Tahun 2020 – 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kota Mataram Tahun 2024 adalah merupakan kinerja.

Adapun capaian kinerja KPU Kota Mataram Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan, dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Sasaran Strategis KPU Kota Mataram

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Akhir Masa Renstra KPU
SASARAN 1:						
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas						
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	82,33%	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	97%
		Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang berdasarkan SAP	4 Laporan	4 Laporan	100%	WTP
		Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	69,76%
SASARAN 2:						
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi						
	Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar	0,16%	1,29%	1,29%	0.16%

	yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Pemilih Tetap (DPT)				
		Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
SASARAN 3:						
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram						
	Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%	100%	100%	85%
SASARAN 4:						
Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil						
	Terwujudnya pemilu serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	79,2%	79,2%	81,37%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	100%	80,4%	80,4%	83,73%

		Pemilu dan Pemilihan				
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	37,4%	37,4%	43,42%

Bersasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel diatas dapat dilihat bahwa 11 indikator kinerja yang diperjanjikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada Tahun 2024, memiliki realisasi kinerja mencapai 100% dari yang telah ditargetkan. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang memiliki realisasi 96% yaitu nilai Evaluasi Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Kota Mataram masih menggunakan data Tahun 2023 dan kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Kota Mataram masih menggunakan data Tahun 2023 dikarenakan bahwa hasil pengukuran realisasi Laporan Keuangan KPU untuk tahun anggaran 2024 belum selesai masih dalam proses pemeriksaan.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian indikator sasaran 1 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Indikator Sasaran 1 “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas”

SASARAN 1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas					
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Akhir Masa Renstra KPU
Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota	Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	BB	82,33%	B
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	97%
	Jumlah Pengelolaan Laporan Keuangan	4 Laporan	4 Laporan	100%	

Mataram yang berkualitas	KPU Kota Mataram per 31 Desember yang berdasarkan SAP				WTP
	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	69,76%

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan sumber daya manusia dan lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas. Dalam menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 4 (empat) Indikator kinerja dalam mewujudkan peningkatan kapasitas Lembaga penyelenggara Pemilu/Pemilihan yaitu:

1.1 Nilai Akuntabilitas Kinerja

Sebagai Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di tahun 2024 belum dilakukan penilaian. Untuk itu, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pada tahun 2023. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja KPU berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

KPU Kota Mataram mempertanggungjawabkan kinerjanya yang diukur melalui sasaran strategis dan indikator kinerja dengan pencapaian yang ditargetkan setiap tahunnya, dilaporkan dan dievaluasi oleh instansi di atasnya secara internal dan eksternal oleh lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang. Laporan Kinerja KPU Kota Mataram dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KPU RI. Pada bulan Juni hingga 2 Agustus 2024 Inspektorat KPU RI melakukan evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) KPU Kota Mataram Tahun 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tanggal 26 Agustus 2024, nilai yang didapatkan sebesar 74,1 dengan predikat “BB”. Dan untuk SAKIP 2024 belum dilakukan evaluasi.

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataram dibanding Tahun Sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataram dibanding Tahun Sebelumnya

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
	2022		2023		2024	
Perencanaan Kinerja	30,00	23,10	30,00	24,6	30,00	BB
Pengukuran Kinerja	30,00	21,60	30,00	23,1	30,00	
Pelaporan Kinerja	15,00	10,80	15,00	11,4	15,00	
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	17,50	25,00	15	25,00	
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	73,00	100	74,1	100	

Perbandingan realisasi capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataaram dan target ditahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Tabel 3. 4 Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Kota Mataaram dan target ditahun akhir Renstra 2020-2024

IK.1.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja					
Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian
BB	BB	BB	BB	A	BB	82,33%

Pada tahun 2024, KPU Kota Mataram memperoleh penghargaan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat atas capaian "KATEGORI KINERJA PELKSANAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHUN 2024 TERBAIK I". Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan KPU Kota Mataram dalam merealisasikan kinerja pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Gambar 3. 1 Penghargaan "KINERJA PELKSANAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN"



Dalam rangka pelaksanaan pemilu KPU Kota Mataram mendapatkan penghargaan dari KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA atas capaian "INDEKS PARTISIPASI PEMILU TAHUN 2024 DENGAN NILAI TERTINGGI" dengan skor 82,62%. Penghargaan ini diberikan langsung di Jakarta oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Gambar 3. 2 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu



Gambar 3. 3 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu



Dalam rangka penyempurnaan kinerja KPU Kota Mataram Tahun 2024 ada beberapa kegiatan yang mengoptimalkan indikator nilai evaluasi atas akuntabilitas yaitu pemantauan dan implementasi SAKIP dengan uraian sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan monitoring capaian kinerja atas rencana aksi kinerja secara berkala;
- b. Melakukan reviu dan revisi atas renstra.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menjadikan IKU sebagai dasar reward atau punishment serta sebagai dasar promosi atau kenaikan pangkat/penurunan peringkat pegawai di satuan kerja KPU Kota Mataram;
- b. Mengoptimalkan pengukuran kinerja secara berjenjang dengan menggunakan teknologi informasi;
- c. Melakukan reviu secara berkala atas IKU.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai indikator dan target kinerja yang SMART;
- b. Memanfaatkan informasi pada Laporan Kinerja agar memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Evaluasi Internal

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan setiap triwulan;
- b. Mendokumentasikan setiap hasil evaluasi internal dan tindaklanjut.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja

- a. Meningkatkan strategi pencapaian target kinerja secara maksimal;
- b. Mengevaluasi capaian kinerja pada tahun sebelumnya untuk dijadikan acuan tahun kedepan.

1.2 Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka mewujudkan visi KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. KPU Kota Mataram dalam hal ini Sub. Bagian SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam pengelolaan hubungan kemasyarakatan, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. KPU Kota Mataram membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi. KPU Kota Mataram telah mengelola dan mengembangkan layanan e-PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik) sebagai sarana layanan informasi berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, transparan, dan akuntabel.

Selama Tahun 2024, layanan e-PPID menerima sejumlah permintaan informasi dari masyarakat yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, mahasiswa, dan pemantau pemilu. Sumber data permintaan tersebut umumnya berasal dari Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Silog, Portal JDIH KPU, laporan hasil rekapitulasi dari Sirekap, dan Berita Acara.

KPU Kota Mataram menyajikan e-PPID sebagai salah satu bentuk pelayanan secara online bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi secara cepat dan efisien. Selain itu, pengelolaan Sosial media dan website KPU Kota Mataram secara simultan merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Penyajian berita yang akurat dalam sosial media dan website KPU Kota Mataram menjadi salah satu pelayanan kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram juga melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat secara mandiri dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik (e-survei) yang disebarkan kepada pengguna layanan. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 450 orang responden.

Dalam pelaksanaan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,42. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, Persyaratan dan Pengaduan. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi, Biaya/tarif serta Sarana dan Prasarana pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya.

Sebagai upaya dalam memperbaiki mekanisme pelayanan permintaan informasi publik, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Melakukan upaya penguatan dan penyebaran informasi publik sebagaimana amanat Undang-undang keterbukaan informasi publik;
- 2) Terus berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan melakukan berbagai Langkah strategis lainnya serta akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik. Semua kegiatan tersebut diatas sangat mendukung indikator dan sasaran strategis pada terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas. Perbandingan realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik adalah:

Tabel 3. 5 Perbandingan realisasi capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2020	100%	Informatif	100%
2021	100%	Informatif	100%
2022	100%	Informatif	100%
2023	100%	Informatif	100%
2024	100%	Informatif	100%

1.3 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP.

Dalam pelaksanaan Pelaporan Keuangan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) baik Tingkat UAKPA dan UAPPA-W telah dilakukan rekonsiliasi data keuangan disetiap satker, verifikasi kelengkapan dokumen pelaporan, penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dan melakukan pemetaan kendala yang dihadapi Kota Mataram. Laporan Keuangan KPU Kota Mataram Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan KPU Mataram dengan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yakni:

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. Kecukupan pengungkapan;
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektifitas sistem pengendalian intern.

KPU Kota telah menyelesaikan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 dan Laporan Semester II Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 5 jenis laporan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional, Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Barang Milik Negara (BMN).

Berdasarkan analisis akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2024 KPU Kota Mataram, laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 per 31 Desember 2024 sebesar Rp.47.262.730.701,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah) atau mencapai 99,91 % dari alokasi anggaran sebesar 47.306.371.000,- (Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah). Anggaran ini terdiri dari anggaran existing APBN sebesar Rp.29.872.328.000.,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Delapan ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan dana hibah Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Mataram Tahun 2024 sebesar Rp.17.434.043.000,- (Tujuh Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah).

Perbandingan realisasi capaian Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP adalah:

Tabel 3. 6 Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Kota Mataram yang berkualitas						
Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember yang disusun berdasarkan SAP						
Realisasi 2022	Capaian	Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4 Laporan	100%	4Laporan	4Laporan	100%	4Laporan	4Laporan	100%

1.4 Persentase Peningkatan Kompetensi SDM

Pengembangan Pegawai pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan memelihara kemampuan pegawai sehingga memenuhi kualifikasi yang diprasyarkan yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan.

KPU Kota Mataram telah mengikutsertakan sejumlah 2 (dua) pegawai dalam program Sertifikasi Bendahara Pengeluaran atas nama Lalu Supardan dan M. Raswan serta 4 (empat) pegawai dalam program Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa (PBJ) atas nama Nunung Permatasari, Baiq Dewi Ratnawati, Sahrin Sanusi dan Dodi sebagai bagian dari upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Pelaksanaan pelatihan dan ujian sertifikasi telah memberikan tambahan wawasan dan pemahaman teknis yang signifikan bagi para peserta. Pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal penting dalam pelaksanaan tugas pengadaan yang lebih akuntabel dan sesuai regulasi. KPU Kota Mataram berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kapasitas melalui pelatihan lanjutan dan persiapan yang lebih matang di periode berikutnya. Hal ini menjadi bahan evaluasi penting bagi KPU Kota Mataram untuk memperkuat strategi peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam aspek Keuangan. Ke depan, KPU Kota Mataram akan mendorong upaya penguatan kompetensi teknis melalui pelatihan intensif, pendampingan, serta pemetaan kebutuhan pelatihan yang lebih terarah agar target kelulusan sertifikasi dapat tercapai secara optimal.

Adapun capaian indikator kinerja utama sasaran pertama di atas selama Tahun 2024, adalah seperti yang terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Pertama Di Atas Selama Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	A	BB	BB
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82,33%
3	Jumlah Laporan Keuangan KPU Kota Mataram per 31 Desember Berdasarkan SAP	4 Laporan	100%					
4	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian indikator sasaran 2 “Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Sasaran 2

SASARAN 2: Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi					
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Akhir Masa Renstra KPU
Terwujudnya Koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	0,16%	1,29%	1,29%	0.16%
	Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%

Salah satu upaya menyukseskan Pemilu/ Pemilihan adalah dengan mewujudkan koordinasi Penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai Pengelolaan Data dan Informasi serta Dokumentasi Pelaksanaan Pemilu berbasis Teknologi Informasi yang Terintegrasi. Dalam Upaya menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukand engan mewujudkan 2 (dua) indokator, yaitu:

1. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
2. Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.

2.1 Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Presentase Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT yang Menggunakan Hak Pilihnya adalah Persentase Pemilih yang tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilihnya pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 secara nasional. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih yang hanya terdaftar dalam DPT dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Mataram.

Adapun data pemilih yang tidak terdaftar di DPT berdasarkan Pemilu dan Pemilihan Terakhir yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 9 Data Pemilih Yang Tidak Terdaftar Di DPT Berdasarkan Pemilu Dan Pemilihan Terakhir

No	Pemilu/Pemilihan	Jumlah DPK	Jumlah DPT	%
1	Pemilu Presiden	4062	315.549	1,29%
2	Pemilu DPR	4083	315.549	1,29%
3	Pemilu DPD	4083	315.549	1,29%
4	Pemilu DPRD Provinsi	4083	315.549	1,29%
5	Pemilu DPRD Kota Mataram	4083	315.549	1,29%
6	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram	480	320.604	0,14%
Rata-Rata Pemilih yang Tidak Terdaftar di DPT Pemilu dan Pemilihan Terakhir				1,3%

Pelaksanaan indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap di KPU Kota Mataram dilakukan dengan mengadakan Pemutakhiran Data Pemilih. Daftar pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb disebut DPK. DPK dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir pada hari pemungutan suara sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kota Mataram tidak banyak mengalami kesulitan dalam proses pemutakhiran pada periode Pemilu dan Pemilihan terakhir karena adanya kerjasama yang baik bersama stakeholder terkait. Sedangkan Pemutakhiran Data Pemilih melalui aplikasi SIDALIH

dimulai pada Oktober 2022. Dimana pelaksanaannya dengan melakukan pemutakhiran atas Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri. DP4 yang diterima oleh KPU Kota Mataram menjadi bahan penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Tahun 2024.

Penyebab tingginya persentase pemilih yang tidak terdaftar di DPT Pemilu/Pemilihan periode terakhir adalah banyaknya pemilih yang belum memiliki KTP elektronik. Dalam hal ini KPU Kota Mataram berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan pihak terkait untuk memberikan layanan pembuatan KTP-el 1 (satu) sebelum pemungutan suara.

2.2 Persentase Terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Pelaksanaan indikator persentase KPU Kota Mataram yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan melaksanakan Tahapan Pemilu sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022.

Pada Tahun 2024, KPU Kota Mataram melaksanakan:

1. Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan;
2. Penyelenggaraan Pemilu;
3. Masa Kampanye Pemilu;
4. Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
5. Penetapan hasil Pemilu;
6. Pengambilan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Indikator di atas mendukung sasaran strategis pada terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan digunakannya aplikasi pendukung sebagai alat bantu dalam pelaksanaan Pemilu/pemilihan.

Adapun perbandingan realisasi dengan target kinerja KPU Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 10 Perbandingan Realisasi Dengan Target Kinerja KPU Provinsi NTB

Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dari tahun 2020-2024 KPU Kota Mataram tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi NTB Tahun 2020-2024. Realisasi untuk Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Tahun 2024 pada Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 adalah sebesar 1,29% untuk Pemilu dan 0,14% untuk Pemilihan. Angka ini tidak mencapai target sebesar 0,16% untuk Pemilu seperti yang ditetapkan tetapi mencapai target untuk Pemilihan. Penyebab tidak tercapainya target antara lain dikarenakan mobilitas penduduk yang tinggi di daerah perkotaan seperti Kota Mataram, adanya mobilitas penduduk dikarenakan adanya kebijakan zonasi sekolah, dokumen kependudukan tidak lengkap/sinkron, pemilih yang belum tercatat, dan kurangnya pemahaman pemilih tentang pentingnya pemutakhiran data pemilih. Akibat permasalahan tersebut KPU Kota Mataram telah melakukan koordinasi dengan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membuka layanan perekaman KTP-el sampai dengan hari pemungutan suara pada Pemilihan Tahun 2024.

Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/ Pemilihan terakhir berdasarkan Berita Nomor BA 156/PL.02.1-BA/5271 sebagai berikut:

Tabel 3. 11 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/ Pemilihan

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Tetap		
				Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Ampenan	10	115	31.545	33.563	65.108
2	Sekarbela	5	79	20.510	22.057	42.567
3	Selaparang	9	98	25.713	28.177	53.890
4	Mataram	9	106	28.066	30.186	58.252
5	Cakranegara	10	95	24.463	26.265	50.728
6	Sandubaya	7	88	24.644	25.415	50.059
Total		50	581	154.941	165.663	320.604

Sedangkan Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan kategori TPS, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap berdasarkan kategori TPS

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah DPT di TPS Regular	Jumlah DPT di TPS Lokasi Khusus
1	Ampenan	10	65.108	-
2	Sekarbela	5	42.567	-
3	Selaparang	9	53.721	-
4	Mataram	9	58.252	-
5	Cakranegara	10	50.728	-
6	Sandubaya	7	50.059	169
Total			320.435	169

Capaian indikator sasaran 3 “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Sasaran 3

SASARAN 3:					
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram					
Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Akhir Masa Renstra KPU
Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%	100%	100%	85%

Adapun capaian indikator sasaran Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Capaian Indikator Sasaran Terwujudnya Pemilu Dan Pemilihan Serentak

No	Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
		2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
1	Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sengketa hukum yang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

dimenangkan								
KPU Kota								
Mataram								

Sasaran strategis terwujudkan Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dilaksanakan dengan 2 (dua) indikator, yaitu:

1.1 Persentase pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah persentase keberhasilan KPU Kota Mataram dalam menyelenggarakan tahapan Pemilu pada Tahun 2019 dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Kota Mataram wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2024.

Sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Proses tahapan Pemilu Umum Tahun 2024 yang diselenggarakan selama Tahun 2024 adalah meliputi tahapan Masa Kampanye Pemilu, Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Pengucapan Sumpah janji DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Presiden dan Wakil Presiden. Berikut disampaikan rincian hasil Pemilu Tahun 2024 meliputi Hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap, Penetapan Calon Terpilih serta Partisipasi Pemilih dengan rincian hasil sebagai berikut dengan rincian hasil sebagai berikut.

1. Daftar Pemilih Tetap

Berikut perubahan daftar pemilih Pemilu 2024, sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) 5 April 2023, dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 20 Juni 2023.

Tabel 3. 15 Tabel Rekapitulasi Data Pemilih

No	Daftar Pemilih	Jumlah Daftar Pemilih		
		L	p	Jumlah

1	Daftar Pemilih Sementara	153.984	163.994	317.978
	Daftar Pemilih Tetap	152.467	163.082	315.549

2. Penetapan Calon Terpilih

a. Penetapan Perolehan Kursi

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 305 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, perolehan kursi partai politik anggota DPRD Kota Mataram sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilih Anggota DPRD Kota Mataram Dalam Pemilu Tahun 2024

Gambar 3. 4 Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik

REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN						JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL KOTA MATARAM 1	DAPIL KOTA MATARAM 2	DAPIL KOTA MATARAM 3	DAPIL KOTA MATARAM 4	DAPIL KOTA MATARAM 5	DAPIL KOTA MATARAM 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A. 1 Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	1	1
2 Partai Gerindra	1	0	1	1	1	1	5
3 PDI Perjuangan	1	0	1	1	1	1	5
4 Partai Golkar	1	1	2	1	1	1	7
5 Partai NasDem	1	1	0	1	1	0	4
6 Partai Buruh	0	0	0	0	0	0	0
7 Partai Gelombang Rakyat Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
8 Partai Keadilan Sejahtera	1	1	1	1	1	1	6
9 Partai Kebangkitan Nusantara	0	0	0	0	0	0	0
10 Partai Hati Nurani Rakyat	0	0	1	0	0	0	1
11 Partai Garda Republik Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
12 Partai Amanat nasional	0	1	1	0	0	0	2
13 Partai Bulan Bintang	0	0	0	0	0	0	0
NOMOR DAN NAMA PARTAI POLITIK	RINCIAN						JUMLAH
	1	2	3	4	5	6	
	DAPIL KOTA MATARAM 1	DAPIL KOTA MATARAM 2	DAPIL KOTA MATARAM 3	DAPIL KOTA MATARAM 4	DAPIL KOTA MATARAM 5	DAPIL KOTA MATARAM 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14 Partai Demokrat	1	0	1	1	1	0	4
15 Partai Solidaritas Indonesia	0	0	0	0	0	0	0
16 Partai PERINDO	0	0	0	0	0	0	0
17 Partai Persatuan Pembangunan	1	1	0	1	1	1	5
24 Partai Ummat	0	0	0	0	0	0	0
B. JUMLAH TOTAL KURSI	7	5	8	7	7	6	40

b. Penetapan Calon terpilih

KPU Kota Mataram menetapkan hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Mataram dengan Surat Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 306 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Mataram dalam Pemilu Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. 5 Daftar Calon Terpilih Dapil 1

DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KOTA : MATARAM
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 1
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. BAIQ ZUHAR PARHI, S.H., M.H.	2.571	5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
2	Hj. BAIQ MIRDIATI	3.644	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	HARIS MAULANA	2.050	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	Ir. I NENGAH SUGIARTHA	2.384	2	PARTAI NASDEM
5	SHINTA PRIMASARI, S.T.	2.408	1	PARTAI DEMOKRAT
6	I WAYAN WARDANA, S.H.	2.406	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
7	H. MUNAWIR, S.P., M.M.	1.932	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Gambar 3. 6 Daftar Calon Terpilih Dapil 2

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KOTA : MATARAM
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 2
 ALOKASI KURSI : 5 (LIMA)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ZIHANI ILMAN FAYADI	3.289	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	H. SYAMSUL BAHRI	1.810	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	H. ABDULLAH, M.Pd.	1.432	1	PARTAI NASDEM
4	MUHIBIT TOBIRIN, S.P	2.351	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
5	ZIA URRAHMAN, M.Pd.I.	2.137	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Gambar 3. 7 Daftar Calon Terpilih Dapil 3

DAFTAR CALON TERPILIH

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
 KOTA : MATARAM
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 3
 ALOKASI KURSI : 8 (DELAPAN)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	Hj. ZAITUN, S.H.	4.460	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	Hj. ISTININGSIH, S.Ag	2.586	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
3	AHMAD AZHARI GUFRON, S.Si.	2.643	8	PARTAI AMANAT NASIONAL
4	H. MUHTAR, S.H.	2.046	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
5	MISBAN RATMAJI, S.E	3.337	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
6	Hj. DIAN RACHMAWATI, S.Sos.	1.919	1	PARTAI DEMOKRAT
7	NYAYU ERNAWATI, S.Sos.	2.184	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
8	H. AFIFIAN KHALID, S.E.	1.727	3	PARTAI GOLONGAN KARYA

Gambar 3. 8 Daftar Calon Terpilih Dapil 4

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KOTA : MATARAM
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 4
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	RINO RINALDI, S.H.	4.068	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	SITI FITRIANI BAKHREISYI	2.450	3	PARTAI NASDEM
3	Drs. H. MUHAMAD ZAINI	2.577	2	PARTAI DEMOKRAT
4	ISMUL HIDAYAT, S.I.P.	1.899	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	Drs. H. M. HUSNI THAMRIN, M.Pd.	2.305	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
6	ABD. RACHMAN	1.928	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
7	I NYOMAN YOGANTARA	1.840	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Gambar 3. 9 Daftar Calon Terpilih Dapil 5

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KOTA : MATARAM
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 5
ALOKASI KURSI : 7 (TUJUH)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	I GUSTI BAGUS ALIT WINATA, S.E.	2.672	7	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	ABDUL MALIK, S.Sos.	2.449	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	NI LUH ARINI	1.276	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	M NURUL ICHSAN	1.657	7	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
5	I GUSTI BAGUS HARI SUDANA PUTRA, S.E.	2.111	2	PARTAI DEMOKRAT
6	HERMAN FANANI, A.Md.	1.780	2	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
7	BAKTI JAYA	1.715	1	PARTAI NASDEM

Gambar 3. 10 Daftar Calon Terpilih Dapil 6

**DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KOTA : MATARAM
DAERAH PEMILIHAN : KOTA MATARAM 6
ALOKASI KURSI : 6 (ENAM)

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	ALI ASWANDI, S.Hut.	3.136	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
2	I GDE WISKA, S.Pt.	2.512	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
3	MITA DIAN LISTIAWATI	2.925	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
4	MUHAMMAD AL HARIRI, S.Pd.I.	2.469	1	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
5	HERMAN, A.Md.	2.124	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
6	IRAWAN APRIANTO, S.T.	2.122	1	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

1.2 Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan Peserta Pemilu, yang terdiri dari:

- a. Sengketa antar peserta Pemilu dan sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b. Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- c. Perselisihan hasil Pemilu, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.

Terkait dengan sengketa hukum, KPU Kota Mataram sebagai bagian hirarki KPU RI dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan telah menyiapkan program maupun langkah-langkah dalam rangka mengantisipasi gugatan dan sengketa hukum yang dihadapi, sehingga sasaran terwujudnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas dan akuntabel dapat tercapai.

KPU Kota Mataram mendapat gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Pemohon Calon Anggota DPRD Kota Mataram Dapil 6 (Kecamatan Sandubya) dari Partai Demokrat nomor urut di Daftar Calon Tetap yaitu nomor 2 (dua) atas nama Muhammad Zamharir, S.Pd. Namun berdasarkan Ketetapan Mahkamah Institusi dengan Nomor : 210-02-14-18/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 menyatakan Mahkamah Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum. Perbandingan realisasi pada tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022 serta dengan target Renstra pada tahun 2024, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3. 16 pengukuran indikator kinerja Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram

Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi terhadap ukuran keberhasilan sasaran strategis Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kota Mataram dari tahun 2020–2024 telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kota Mataram Tahun 2020-2024.

Terkait potensi Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, KPU Kota Mataram terus mengupayakan dan mendorong untuk meminimalisir pelanggaran kode etik. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Sekretariat KPU Kota Mataram;
2. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi melalui rapat kerja atau rapat koordinasi mengenai informasi dan peraturan terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/pemilihan serta masalah-masalah kepegawaian dengan Stakeholder terkait.

Capaian indikator sasaran 3 “Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Capaian indikator sasaran 3

SASARAN 4: Mewujudkan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil				
Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Realisasi Akhir Masa Renstra KPU
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	79,2%	79,2%	81,3%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	80,4%	80,4%	83,73%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu dan Pemilihan	100%	37,4%	37,4%	43,42%

Salah satu upaya menyukseskan tugas penyelenggara Pemilu adalah dengan mewujudkan kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran pemilih dalam berpartisipasi

dalam Pemilu 2024 telah dilaksanakan penyuluhan/sosialisasi kepada stakeholder yang antara lain pada segmen pemilih pemula, disabilitas, perempuan dan stakeholder lainnya.

Dalam upaya menunjang tercapainya sasaran strategis tersebut dilakukan dengan 3 (tiga) Indikator kinerja dalam mewujudkan kesadaran pemilih dalam Pemilu/Pemilihan yaitu:

4.1 Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Mataram. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih yang menyalurkan hak pilih dari DPT, DPTb dan DPK dibagi pemilih dalam DPT ditambah DPK dengan dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024 di Kota Mataram.

Esensi Pemilu yang demokratis adalah ketika setiap warga negara bebas memilih maupun dipilih dan berpartisipasi dalam proses pemilihan. Partisipasi pemilih yang dimaksud dimaknai sebagai peran serta masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Bertolak dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat maka partisipasi pemilih menjadi komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi pemilih merupakan salah satu indikator kunci untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemilu. Semakin tinggi partisipasi menandakan bahwa rakyat mengikuti, memahami, dan melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah menjadi penanda bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Disamping itu, semakin tinggi angka partisipasi pemilih dalam suatu penyelenggaraan pemilu maka Pemilu tersebut memiliki tingkat legitimasi yang baik dan penyelenggara pemilu dianggap berhasil begitupun sebaliknya.

Pemilih merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan pemilu umum yang demokratis. Partisipasi pemilih menjadi bagian integral dari upaya menciptakan demokrasi elektoral yang berintegritas. Pemilu sebagai instrumen utama demokrasi menjembatani suara rakyat sebagai pemilik kedaulatan untuk memberikan mandat kepada seseorang sebagai wakilnya yang akan menjalankan kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan. Karenanya, partisipasi pemilih dalam pemilu

berkaitan pula dengan tingkat legitimasi kekuasaan. Atas dasar itu pula sejumlah lembaga peringkat demokrasi di dunia membuat kategorisasi partisipasi secara kuantitatif berdasarkan tingkat kehadiran pemilih untuk memberikan suara pada hari pemungutan suara atau *voter turnout*.

Partisipasi pemilih diukur dari tingkat kehadiran pemilih di TPS pada hari pemungutan suara. Pengukuran tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu dilakukan dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih dengan total pemilih. Suara tidak sah tetap dihitung sebagai partisipasi pemilih, karena pemilih telah menggunakan hak suaranya meskipun suaranya tidak sah (*invalid vote*).

Tabel 3. 18 Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan Kota Mataram Tahun 2024

No	Pemilu/Pemilihan	Jumlah Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPK)	%
1	Pemilu Presiden 2024	322.261	267.709	83%
2	Pemilu DPR 2024	322.261	268.114	83%
3	Pemilu DPD 2024	322.261	268.148	83%
4	Pemilu DPRD Provinsi 2024	322.261	268.079	83%
5	Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Mataram	321.422	206.290	64%
Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan				79,2%

Mengukur kualitas pemilu dari sekadar tingkat kehadiran pemilih yang datang ke TPS tidaklah cukup. Motivasi intelektual pemilih datang ke TPS juga perlu digali untuk mendapatkan gambaran utuh tentang partisipasi kaitannya dengan upaya KPU dalam melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Rasionalitas dan kesukarelaan merupakan dua hal yang sangat fundamental dalam penentuan pilihan. Seorang pemilih, idealnya tidak boleh terdeterminasi dalam menentukan pilihannya oleh faktor-faktor di luar dirinya. Pemilih rasional adalah orang yang secara sukarela dan bebas menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan yang menguntungkan dirinya

dan masyarakat dalam jangka panjang. Mereka memiliki informasi yang memadai dan mampu memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.


KPU Kota Mataram melaksanakan sosialisasi untuk menggenjot angka partisipasi pemilih ini dengan metode sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dengan metode tatap muka dan komunikasi massa. KPU bertemu langsung dengan masyarakat yang sudah berhak memilih dengan memberi informasi tentang aktivitas pemilih untuk datang ke TPS pada hari pemungutan suara.
- b. Memanfaatkan kanal media untuk sosialisasi. KPU memasang iklan layanan masyarakat dengan media baliho, poster, televisi, media cetak, dan elektronik serta sosial media .
- c. Relawan demokrasi Desa Pelopor Demokrasi dengan melibatkan pemilih pemula, pemilih perempuan, kelompok marjinal, penyandang disabilitas, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Gambar 3. 11 Dokumentasi Sosialisasi Pemilih Umum (1)



Gambar 3. 12 Dokumentasi Sosialisasi Pemilih Umum (2)



4.2 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu dan Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan pada yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 di Kota Mataram. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih Perempuan pada DPT, DPTb dan DPK yang berpartisipasi di bagi dengan jumlah pemilih perempuan pada DPT dan DPK berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024.

Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam

menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu sebagai sarana untuk mencapai agenda dan kepentingan perempuan. Perempuan sangat rentan kehilangan perannya sebagai subyek dalam pemilu karena sebagian besar perempuan pemilih tidak memiliki kuasa atas dirinya. Perempuan menjadi kelompok yang rentan mendapatkan pengaruh yang membuat dirinya tidak otonom dalam menentukan pilihannya. Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2024 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilu 2024.

Sejak dimulainya tahapan Pemilu 2022 hingga tahapan pada tahun 2024 pendidikan pemilih dengan segmen perempuan yang dilakukan KPU Kota Mataram adalah:

1. Sosialisasi untuk segmen pemilih perempuan
2. Mendorong gerakan Perempuan Muda Pemilih Cerdas yang digalakkan oleh Pengurus Besar Kohati Himpunan Mahasiswa Muslim (HMI) dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih perempuan.

Meningkatnya partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu Tahun 2024 salah satu faktor pendorongnya adalah kebijakan KPU Provinsi NTB yang secara konsisten melaksanakan Pendidikan pemilih khususnya segmen perempuan secara berkelanjutan.

Tabel 3. 19 Partisipasi Pemilih Perempuan Pemilu/Pemilihan 2024

No	Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPK)	%
1	Pemilu Presiden 2024	166.643	140.308	84%
2	Pemilu DPR 2024	166.643	140462	84%
3	Pemilu DPD 2024	166.643	140.509	84%
4	Pemilu DPRD Provinsi 2024	166.643	140.446	84%

5	Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram	166.048	110.511	66%
Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan				80,4%

Gambar 3. 13 Dokumentasi Sosialisasi Perempuan (1)



Gambar 3. 14 dokumentasi sosialisasi perempuan (2)



4.3 Persentase Pemilih Disabilitas pada Pemilu/Pemilihan

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2019. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024.

Terkait Partisipasi, KPU berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di Pemilu.

Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang dengan kemampuan berbeda.

Penyandang disabilitas adalah masyarakat yang memiliki keterbatasan aktivitas akibat dari adanya gangguan yang ada pada diri individu itu sendiri. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Dengan pengertian itu masyarakat diharapkan tidak lagi memandang para difabel sebagai manusia yang hanya layaknya manusia umumnya, yang memiliki potensi berbeda-beda.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 I ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Selain itu dalam Pasal 28 H ayat 2 amandemen ke 2 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas.

Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilu 2024.

Tabel 3. 20 Partisipasi Pemilih Disabilitas Pemilu/Pemilihan 2024

No	Pemilu/ Pemilihan	Jumlah Pemilih (DPT+DPTb+DPK)	Pengguna Hak Pilih (DPT+DPK)	%
1	Pemilu Presiden 2024	2015	825	40%
2	Pemilu DPR 2024	2015	825	40%
3	Pemilu DPD 2024	2015	822	40%
4	Pemilu DPRD Provinsi 2024	2015	828	41%
5	Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Mataram	1699	443	26%
Rata-rata Partisipasi Pemilih Pemilu/Pemilihan				37,4%

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu yang aksesibel atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas. Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Ketiga indikator tersebut sangat mendukung sasaran strategis pada terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat. KPU Kota Mataram juga menggunakan media sosial dan platform digital yaitu Bilik Podcast untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi informasi. Dengan pendekatan yang tepat, diharapkan masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak suara mereka.

Tabel 3. 21 Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran 2 Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat KPU Kota Mataram

Indikator Kinerja	Realisasi				2024		Capaian
	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	-	-	-	-	100%	83%	83%
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan	66,36%	-	-	-	100%	64%	64%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	-	-	-	-	100%	84%	84%
Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	67,96%	-	-	-	100%	66%	66%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu	-	-	-	-	100%	40%	40%
Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilihan	47,20%	-	-	-	100%	26%	26%

Target partisipasi pemilih pada Rencana Jangka Menengah Nasional (RJPMN) adalah sebesar 79,5 %. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah melebihi target partisipasi pemilih tingkat nasional. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi tidak ada/nihil dan capaian kinerja 0% karena disebabkan pada tahun tersebut belum dilaksanakan pemungutan suara sehingga tidak dapat dilakukan pengukuran terhadap indikator dimaksud.

KPU melaksanakan program kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas secara berkelanjutan antara lain:

- a. Menjalin kerjasama dengan LSM, Ormas dan Komunitas yang aktif untuk memperjuangkan hak-hak kaum disabilitas dalam Pemilu seperti PPUA Penca, Pertuni dan SIGAB;
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan pemilih untuk segmen disabilitas;
- c. Menyelenggarakan Simulasi Pemungutan Suara untuk kelompok disabilitas dengan menggunakan template braile (pemilih tuna netra)
- d. Menyediakan daftar hadir peserta yang di dalamnya memberikan catatan informasi apabila pemilih merupakan penyandang disabilitas dan jenis kecacatan pemilih untuk memudahkan pelayanan/pemberian bantuan;
- e. Memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas yang membutuhkan bantuan untuk didampingi oleh pendamping sendiri atau petugas KPPS dengan cara pendamping tersebut mengisi formulir C3.

Adapun upaya untuk mengakomodir hak politik dan meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu 2024, yaitu:

- a. Membuat alat peraga pendidikan pemilih yang lebih aksesible untuk penyandang disabilitas;
- b. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan pemilih dan simulasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yang lebih aksesible atau selalu menghadirkan penterjemah untuk disabilitas tuna rungu;

Menyebarkan informasi yang lebih luas antara lain dengan menyusun Buku Seri Bacaan Pintar Pemilu untuk segmen Disabilitas untuk menambah informasi dan wawasan terkait kepemiluan.

PERBANDINGAN DENGAN TINGKAT CAPAIAN NASIONAL

Perbandingan Capaian Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan dengan Capaian Tingkat Partisipasi Pemilih secara Nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Perbandingan Dengan Tingkat Capaian Nasional

Tingkat Partisipasi Masyarakat	Target Nasional	Capaian KPU Kota Mataram	
		Pemilu 2019	Pemilu 2024
	79,5%	80%	84,57%

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan 2024 melebihi target secara Nasional yang di tetapkan sebesar 79,5%.

Gambar 3. 15 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (1)



Gambar 3. 16 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (2)



Gambar 3. 17 Dokumentasi Sosialisai Disabilitas (3)



C. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2024, KPU Kota Mataram mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 47.306.371.000,- (Empat puluh tujuh milyar tiga ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) penyerapan anggaran sebesar Rp. 47,262,730,701,- (Empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah) atau 99,91% dari pagu anggaran (data per 31 Desember 2024).

Anggaran tersebut terdiri dari Rp. 17.434.043.000,- Anggaran Hibah dan Rp. 29.872.328.000,- Anggaran Murni APBN.

Dibandingkan dengan Tahun 2023, Pagu Anggaran KPU Kota Mataram sebesar Rp.16.961.290.000,- (Enam belas milyar Sembilan ratus enam puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dimana pada tahun tersebut telah mencakup anggaran Tahapan krusial Tahun Pemilu 2024.

Tabel 3. 23 Realisasi anggaran KPU Kota Mataram

NAMA SATKER	KETERANGAN	JENIS BELANJA			TOTAL
		PEGAWAI	BARANG	MODAL	
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM	PAGU	2.730.765.000	44.262.447.000	313.159.000	47.306.371.000
	REALISASI	2.712.458.456	44.216.143.255	312.366.600	47.240.968.311
	PERSENTASE	99,33%	99,90%	99,75%	99,86%
	SISA	18.306.544	46.303.745	792.400	65.402.689

D. CAPAIAN KINERJA LAIN

Capaian kinerja pada KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM selama Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan

- a. Penghargaan Nasional

Gambar 3. 18 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu I



Gambar 3. 19 Penghargaan Indeks Partisipasi Pemilu I



b. Penghargaan KPU Provinsi

Capaian TERBAIK I “KATEGORI KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHUN 2024”.

Gambar 3. 20 Kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dan Pertanggungjawaban Keuangan



2. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner elektronik (e-survei) yang disebarakan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 10 pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pengumpulan data dilakukan dalam jaringan (online) dengan menyebarkan link kuisisioner melalui no whatsapp responden. Pengisian kuisisioner dilakukan secara mandiri oleh responden sebagai penerima layanan dan hasilnya terkumpul dalam media penyimpanan online. Dengan cara ini penerima layanan aktif melakukan pengisian sendiri atas himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 3. 24 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	29 Agustus 2024	2
2.	Pengumpulan Data	Agustus-September 2024	17
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	September 2024	10
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	September 2024	10

Dalam penentuan responden, terlebih dahulu ditentukan jumlah populasi penerima layanan. Selanjutnya responden dipilih secara acak dari setiap jenis pelayanan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 450 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 25 Rincian Hasil Pengumpulan Data

No	KARAKTERIS TIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	34	32%
		PEREMPUAN	16	68%
2	PENDIDIKAN	SD KE BAWAH	0	0%
		SLTP	0	0%
		SLTA	18	36%
		S1	31	62%
		S2	1	2%
		S3	0	0%
3	PEKERJAAN	PNS	17	34%
		TNI/POLRI	3	6%
		WIRASWASTA	1	2%
		PELAJAR/MAHASIS	9	18%

		WA		
		PARTAI POLITIK	3	6%
		PERS/WARTAWAN	3	6%
		LAINNYA	14	28%

Pengolahan data SKM menggunakan excel template olah data SKM dan diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 3. 26 Pengolahan Data SKM

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,4	3,3	3,8	3,4	3,4	3,4	3,4	3,8	3,4
Kategori	B	B	A	B	B	B	B	A	B
IKM Unit Layanan	87,42 (B atau Baik)								

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Waktu Penyelesaian Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 3,32. Selanjutnya Persyaratan dan Pengaduan mendapatkan nilai 3,4.
2. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi 3,86. Biaya/tarif mendapatkan nilai 3,86 serta Sarana dan Prasarana (sarpras) mendapatkan nilai yaitu 3,44.

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/kritik serta pengaduan yang masuk melalui berbagai kanal aduan yang telah disediakan, diperoleh beberapa aduan yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- a. Tingkatkan pelayanan dengan senyum sapa dan ramah;
- b. Agar Layanan tsb dpt di tingkat kan lagi dalam hal kemudahan dan update datanya;
- c. Agar lebih ditingkatkan pelayanan PPID;

- d. Mohon Websitenya di perbaiki, banyak dokumen dan pengumuman tidak tersampaikan dengan jelas, maksimakan Website KPU;
- e. Semoga pelayanan cepat baik dan ramah;
- f. Saran untuk pelayanan lebih di optimalkan lagi dan masukan kedepannya lebih cepat dalam kinerja;
- g. Semoga kedepannya pelayanan KPU Kota Mataram semakin cepat dan efisien;

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan kurang cepat. Layanan permohonan informasi sebenarnya dapat dilakukan secara elektronik melalui website, email dan whatsapp, tidak harus datang langsung ke kantor KPU Kota Mataram.
- Petugas layanan belum pernah diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Pembahasan rencana tindak lanjut hasil SKM dilakukan melalui rapat internal evaluasi pelayanan satker KPU Kota Mataram. Penentuan perbaikan direncanakan tindak lanjut dengan prioritas perbaikan jangka pendek (kurang dari 12 bulan), jangka menengah (lebih dari 12 bulan, kurang dari 24 bulan), atau jangka panjang (lebih dari 24 bulan). Rencana tindak lanjut perbaikan hasil SKM dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 27 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Hasil SKM

No.	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	T W II	T W III	T W IV	
1	Waktu Penyelesaian	Peningkatan sosialisasi Permohonan Informasi melalui E-PPID	√	√	√		Bagian Humas
		Memberikan pelatihan kepada petugas PPID				√	Bagian Humas
2	Persyaratan	Lakukan monitoring dan evaluasi terhadap prosedur pelayanan	√	√			Bagian Humas
		Simplifikasi proses bisnis			√	√	Bagian Humas
3	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Memberikan pelatihan khusus terkait <i>service excellent</i>				√	Bagian Humas
		Peningkatan sosialisasi terkait ketersediaan kanal pengaduan masyarakat yang di sediakan KPU Kota Mataram	√	√	√	√	Bagian Humas

Dalam pelaksanaan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 87,42.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu waktu penyelesaian pelayanan, Persyaratan dan Pengaduan.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Produk mendapatkan nilai tertinggi, Biaya/tarif serta Sarana dan Prasarana pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya.

E. INOVASI KPU KOTA MATARAM

KPU Kota Mataram membentuk Pusat Komando Pemungutan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram tahun 2024 guna memudahkan pemilih mendapat informasi terkait lokasi TPS dimana pemilih tersebut terdaftar. SOP ini juga dapat mengantisipasi pemilih agar tidak mencoblos lebih dari satu kali.

Gambar 3. 21 SOP Pusat Komando

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM</p>	<p>NOMOR SOP : 13 Tahun 2024 TGL. PENYUSUNAN : 5 Januari 2024 TGL. REVISI : - TGL. AKHIR : 5 Januari 2024 DEWAKAN DUAH : SELOK PERISIPUSUK MATARAM</p>  <p>NAMA SOP : PUSAT KOMANDO PELAYANAN PEMUNGUTAN SUARA PERKOTA 2024</p>
<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknik Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota 	<p>KUALIFIKASI PELAKSANA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memahami tentang Daftar Pemilih (Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindah, serta Daftar Pemilih Khusus Mengetahui dan memahami perubahan data Pemilih (pemilih baru, pemilih THT, dan perubahan data pemilih) Mampu menggunakan Excel dan Aplikasi SDAIHL
<p>BERSIAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Standar Operasional Prosedur layanan informasi PUSK 	<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komputer / Laptop Aplikasi SDAIHL Jaringan internet Siaga Daftar Pemilih Tetap
<p>PERHATIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Agar tetap berkoordinasi antar koordinator kecamatan (PPK) agar tidak menjadi pemilih ganda. 	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memastikan bahwa data pemilih lengkap identifikasi Memastikan memiliki alamat lokasi TPS yang lengkap Setiap Koordinator Kecamatan (PPK) menyampaikan data pemilih kepada operator SDAIHL/Sub Bagian Program dan Data

FLOWCHART STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUSAT KOMANDO PELAYANAN PEMUNGUTAN SUARA PILKADA 2024

No	Kegiatan	Pemohon Informasi	KPPS	PPS	PPK	Waktu	Output
1.	Pemohon menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan (Lokasi TPS)					1 menit	Identitas kependudukan
2.	Melakukan pemeriksaan dan penelitian informasi yang dibutuhkan					1 menit	Identitas kependudukan
3.	KPPS melaporkan ke PPS terkait informasi yang dibutuhkan (Lokasi TPS) tempat pencoblosan					1 menit	Identitas kependudukan
4.	PPS menyampaikan permohonan informasi kepada koordinator kecamatan (PPK)					1 menit	Identitas kependudukan
5.	koordinator kecamatan (PPK) memeriksa di By Name By Address DPT dan di Aplikasi Sidalih					1 menit	Alamat lengkap Lokasi TPS
6.	koordinator kecamatan (PPK) memberikan informasi kepada PPS					1 menit	Alamat lengkap Lokasi TPS
7.	PPS memberikan informasi kepada KPPS					1 menit	Alamat lengkap Lokasi TPS
8.	KPPS memberikan informasi kepada pemohon informasi					1 menit	Alamat lengkap Lokasi TPS

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Mataram Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance.

Penyusunan LKjIP juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh KPU Kota Mataram pada Tahun 2024 yang dituangkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama. LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan APBN Tahun Anggaran 2024 atau pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KPU Kota Mataram, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat KPU Kota Mataram Tahun 2024.

Dari laporan terhadap capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Dari 4 (empat) sasaran dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama mencapai target dengan capaian kinerja 100%;
2. Realisasi penyerapan anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 47,262,730,701,- (Empat puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus satu rupiah)** atau **99,91%**.
3. Secara keseluruhan, Nilai Kinerja KPU sebesar “Sangat Baik” seperti yang tertera pada aplikasi SMART Kemenkeu per Desember 2024, selanjutnya KPU akan terus berupaya meningkatkan Nilai Kinerja pada tahun anggaran berikutnya.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Memperhatikan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram pada semester berikutnya, antara lain:

1. Menindaklanjuti hasil reviu SAKIP Tahun 2023 oleh Inspektorat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

2. Menindaklanjuti hasil temuan BPK Tahun 2024 dengan melakukan rencana aksi sesuai rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka mendukung IKU Opini BPK atas Laporan Keuangan;
3. KPU Kota Mataram berupaya menggalakkan program Pelopor Desa Demokrasi untuk meningkatkan Pendidikan Pemilih atau Partisipasi pemilih baik itu untuk Pemilihan Umum (Pemilu) dan Walikota dan Wakil Walikota (Pilkada), dimana elemen penting dalam demokrasi, akan melahirkan pemilih yang mandiri dan rasional.